

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PRAPERADILAN TERHADAP PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

ABSTRAK

Penangkapan yang dilakukan Polri merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia, oleh karena itu dalam melakukan penangkapan penyidik Polri harus memperhatikan Undang-undang. Apabila penangkapan yang dilakukan Polri tidak berdasarkan Undang-undang maka penangkapan yang dilakukan itu menjadi tidak sah atau illegal dan tersangka berhak memperoleh ganti rugi akibat dari penangkapan itu. Untuk memeriksa apakah suatu penangkapan itu dilaksanakan berdasarkan Undang-undang atau tidak maka ada suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara praperadilan mengenai ganti kerugian terhadap penangkapan penyidik Polri yang bertentangan dengan Undang-undang dan untuk mengetahui pelaksanaan terhadap putusan praperadilan mengenai ganti kerugian penangkapan oleh penyidik Polri yang bertentangan dengan Undang-undang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu mengetahui kedudukan yang ada dalam hukum pidana yang dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan, literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung kepada narasumber mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti dan juga melalui studi kepustakaan yaitu meneliti arsip-arsip pengadilan.

Penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan perkara ganti kerugian terhadap penangkapan dalam praperadilan hakim mempertimbangkan secara yuridis, artinya apakah tindakan penyidik dalam melakukan penangkapan berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan. Selain itu, penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa dalam pelaksanaan putusan praperadilan terhadap ganti kerugian penangkapan, maka pelaksanaan putusan itu dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat